

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan perbankan syariah telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya melalui UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan sistem bagi hasil. Dalam pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (c) menyatakan bahwa salah satu usaha bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil.

Kemudian pada tahun 1998, terjadi perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, yang menjelaskan tentang pembukaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Umum dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan sistem umum atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Setelah dikeluarkannya ketentuan perundang-undangan tersebut, sistem perbankan syariah sejak tahun 1998 telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat yaitu sekitar 74 % pertumbuhan aset pertahun. Sehingga

pada tahun 2008, keluarlah Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang melengkapi minimnya regulasi Perbankan Syariah. Perkembangan perbankan syariah dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Syariah serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 banyak bank-bank yang menjalankan prinsip syariah.<sup>1</sup> Ditandai dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia. Namun karena belum ada landasan yang kuat untuk mendukung pengembangan bank syariah yaitu belum adanya ketentuan mengenai teknis operasional. Sehingga sampai dengan tahun 1998 hanya terbentuk 1 BUS dan 76 BPRS. Hingga pada tahun 1998 timbul komitmen penuh dari pemerintah dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan bank syariah dengan di sahkanya Undang-undang No. 21 tahun 1998 tentang perbankan syariah yang dijadikan jaminan kepastian hukum serta diubahnya UU No 7 tahun 1992 dengan UU No 10 Tahun 1998, yang memberikan landasan kelembagaan dan operasional secara komprehensif. Dengan undang-undang ini, bank umum maupun BPR dapat beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan bank umum konvensional dapat melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS).

Perbankan merupakan salah satu sektor penunjang kegiatan perekonomian. Industri perbankan sebagai intermedator keuangan mengalami

---

<sup>1</sup> Sofyan Safri Harahap,Wirosa, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta:LPPE Usakti, 2010), hal. 1

perkembangan yang pesat. Perekonomian memang tidak pernah luput dari dunia perbankan. Bank mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga keuangan bank berperan dalam penghimpunan dana masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana maka akan menanamkan dananya ke bank. Dan akan disalurkan bagi masyarakat yang memiliki kekurangan dana. Dengan ini, maka bank dapat menjalankan fungsi utamanya sebagai penyalur dan penghimpun dana kepada masyarakat.

Bank merupakan jantung dan urat nadinya perdagangan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Bank baru dapat melakukan operasionalnya jika dananya telah ada. Semakin banyak dana yang dimiliki suatu bank, semakin besar peluangnya untuk melakukan kegiatan kegiatannya dalam mencapai tujuan.<sup>2</sup> Perbankan memiliki peranan yang penting didalam sistem perekonomian, yang bisa dikatakan sebagai tumpuan dalam aktivitas keuangan yang memiliki aktivitas dalam menerima dana simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito, dana yang terkumpul dari masyarakat akan dikelola oleh pihak perbankan yang akan disalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit. Perbankan sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang jasa, kepercayaan dari berbagai pihak baik dari nasabah maupun masyarakat pada umumnya merupakan hal yang sangat penting pihak lembaga perbankan.

---

<sup>2</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal. 56

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak membebankan bunga kepada nasabah, akan tetapi bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al Quran dan Hadist. Bank syariah hadir untuk menghindari sistem operasional bank berdasarkan bunga. Bank syariah sebagai bank yang bebas dengan sistem bunga tidak hanya diperuntukkan bagi sebagian kalangan atau sekelompok orang tertentu. Bagi umat muslim bank syariah hadir sebagai pemenuhan akan kebutuhan untuk menghindari akan adanya riba, namun bagi masyarakat lainnya bank syariah dapat menjadi alternatif lainnya untuk menyimpan uang mereka selain dari perbankan konvensional yang telah lama hadir didalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan perbankan saat ini baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah sekalipun dapat dimungkinkan dari adanya kebijakan dari pemerintah melalui Bank Indonesia (BI). Adanya kebijakan dibidang perbankan tersebut dapat berpengaruh besar pada pola dan strategi manajemen bank, baik dari sisi aktiva maupun pasiva bank. Dimana dalam keadaan ini lembaga perbankan dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan memperoleh sumber-sumber dana. Selain menuntut lembaga perbankan untuk lebih inovatif dan kreatif, adanya kebijakan dari pemerintah tentu saja mengakibatkan bertambahnya jumlah bank yang akan berdampak pada meningkatnya persaingan dalam memperoleh dana dari masyarakat dengan sebanyak-banyaknya dan

menyalurkan kembali dana yang telah diperoleh kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah lembaga perbankan, karena tanpa adanya dana yang cukup fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana tidak akan berfungsi secara optimal.

Profitabilitas merupakan indikator penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan. Salah satu rasio yang dijadikan indikator tingkat profitabilitas sebuah bank adalah ROA (Return On Asset), karena ROA menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan asset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan.<sup>3</sup> Rasio profitabilitas yang diukur dengan ROA ini dapat melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Semakin tinggi laba maka akan semakin tinggi pula ROA karena hasil pengembalian terhadap jumlah harta serta dapat dipergunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dalam perusahaan perbankan.<sup>4</sup> Berikut ini adalah laporan tahunan profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri tahun 2012-2020:

---

<sup>3</sup> Malayu Hasibunan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 38

<sup>4</sup> Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 153

**Tabel 1.1**  
**Profitabilitas (ROA) PT.Bank Syariah Mandiri**  
**Periode 2012-2019**

Tahun	Profitabilitas (ROA)				Rata-rata
	TW I	TW II	TW III	TW IV	
2012	2,17	2,25	2,22	2,25	2,25
2013	1,51	1,79	2,56	1,53	1,85
2014	0,17	0,66	0,80	0,17	0,45
2015	0,81	0,55	0,42	0,56	0,59
2016	0,56	0,62	0,60	0,60	0,60
2017	0,60	0,59	0,56	0,59	0,59
2018	0,79	0,89	0,95	0,88	0,88
2019	1,33	1,50	1,57	1,69	1,52
					1,10

**Sumber:** *Annual Report BSM 2012-2019*<sup>5</sup>

Dari tabel 1.1 dijelaskan bahwa Profitabilitas (Return on Asset) Bank Syariah Mandiri selama tujuh tahun terakhir mengalami kenaikan. Dengan nilai Return On Asset (ROA) terendah terletak pada triwulan keempat tahun 2014 yaitu sebesar 0,17 %. Sedangkan untuk nilai Return On Asset (ROA) tertinggi terletak pada triwulan keempat tahun 2019 yaitu sebesar 1,69 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 tingkat keuntungan Bank Syariah Mandiri berada pada puncaknya selama tujuh tahun terakhir. Rata-rata nilai Return On Asset (ROA) selama tujuh tahun terakhir sebesar 1,10 % dimana termasuk ke dalam peringkat yang cukup sehat menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004, karena terletak di antara 0,5% sampai dengan 1,25%.

Parameter untuk mengukur profitabilitas suatu bank dapat dilihat dari pembiayaan bank tersebut. Pembiayaan merupakan dasar yang harus dimiliki suatu bank dan mempengaruhi bagaimana keadaan profitabilitas suatu bank.

<sup>5</sup> Laporan Keuangan BSM On-line, tersedia di: [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id) diakses pada 9 Januari 2021.

Semakin baik pembiayaan yang dimiliki oleh bank, maka akan membuat profitabilitas bank akan semakin meningkat. Hal ini berhubungan dengan kepuasan dan kepercayaan nasabah jika suatu bank memiliki profitabilitas yang baik. Oleh karena itu analisis pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah perlu untuk dilakukan. Dalam pembiayaan ini diambil produk penyaluran dana di bank syariah yang dikembangkan dengan tiga model yaitu pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), pembiayaan jual beli (murabahah, salam, istishna) dan pembiayaan sewa (ijarah). Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah, dimana bank konvensional menggunakan sistem bunga dan bank syariah menggunakan bagi hasil.<sup>6</sup>

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola baik itu dengan kontribusi 100% maupun tidak dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.<sup>7</sup> Pembiayaan jual beli (murabahah, salam dan istishna) bank bertindak sebagai penjual. Bank membeli dari pihak lain kemudian menjualnya kembali ke

---

<sup>6</sup> Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hal. 30

<sup>7</sup> Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 95

nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin atau keuntungan yang diinginkan oleh bank.<sup>8</sup>

Parameter untuk mengukur kinerja suatu bank dapat dilihat dari pembiayaan bank tersebut. Pembiayaan merupakan dasar yang harus dimiliki suatu bank dan mempengaruhi bagaimana kinerja suatu bank. Dalam pembiayaan ini diambil produk penyaluran dana di bank syariah yang dikembangkan dalam tiga model yaitu: transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa, dan transaksi pembiayaan yang dilakukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan sekaligus barang dan jasa dalam prinsip bagi hasil. Bank syariah merupakan bank yang dalam mekanisme kerjanya menggunakan sistem bagi hasil dan tidak memperkenankan penggunaan bunga. Oleh karena itu, sudah semestinya sistem bagi hasil menjadi sistem yang dominan pada perbankan syariah. Namun dalam kondisi dilapangan, penggunaan produk dengan mekanisme bagi hasil belum cukup tinggi dibandingkan dengan produk lain dengan sistem mekanisme bagi hasil. Adapun jumlah pembiayaan dari bank syariah mandiri dari tahun 2012-2019 adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 100

**Tabel 1.2**  
**Pembiayaan Jual Beli PT. Bank Syariah Mandiri**

Tahun	Pembiayaan Jual Beli			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
2012	9.691.000	10.127.364	9.604.916	9.836.209
2013	9.981.266	10.452.819	10.503.346	10.713.033
2014	10.306.134	10.363.158	10.154.143	9.881.158
2015	9.782.552	9.608.009	9.871.263	10.591.077
2016	11.095.110	11.241.065	11.458.745	13.338.662
2017	13.243.161	15.463.783	16.116.334	17.640.213
2018	17.498.892	18.452.296	20.848.123	21.449.077
2019	22.837.740	23.719.342	26.772.424	26.772.424

Sumber: *Annual Report BSM 2012-2019*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Pembiayaan Jual Beli Bank Syariah Mandiri selama delapan tahun terakhir mengalami kenaikan. Pembiayaan Jual Beli mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun di tahun 2012 dan 2019 sedikit mengalami penurunan. Sedangkan untuk Pembiayaan Jual Beli meningkat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.

**Tabel 1.3**  
**Pembiayaan Bagi Hasil PT. Bank Syariah Mandiri**

Tahun	Pembiayaan Bagi Hasil			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
2012	1.393.037	1.670.201	1.876.639	2.272.567
2013	2.413.014	2.459.340	2.838.376	2.881.250
2014	3.040.204	3.167.229	3.743.935	2.040.204
2015	3.430.964	3.357.705	3.138.566	2.888.566
2016	2.755.182	3.597.104	3.347.510	3.151.201
2017	3.055.212	3.503.390	3.593.440	3.398.751
2018	3.470.062	3.347.327	3.130.443	3.273.030
2019	2.947.895	2.609.607	2.205.217	1.728.150

Sumber: *Annual Report BSM 2012-2019*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil yang diperoleh Bank Syariah Mandiri pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari data pada triwulan I 2012 sebesar Rp. 1.393.037 (dalam jutaan rupiah) dan pada triwulan IV 2019 sebesar Rp.

1,728.150 (dalam jutaan rupiah). Jumlah pendapatan pembiayaan bagi hasil tidak sebesar pembiayaan jual beli. Hal ini disebabkan karena produk yang diminati oleh masyarakat pada Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan jual beli, sehingga perolehan pendapatan pembiayaan jual beli lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil. Peningkatan jumlah pembiayaan bagi hasil ini bagian dari fungsi intermediasi yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri dan juga berbagai upaya yang telah dilakukan BSM dalam memperbaiki kualitas pembiayaan melalui transformasi manajemen resiko.

Selain itu dalam menjalankan fungsi utama perbankan sebagai penyalur dana yang berhasil dihimpun oleh bank terutama dana pihak ketiga. Dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. Perbankan harus memperhatikan aturan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia dalam surat edaran Bank Indonesia No 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 besarnya financing to deposit ratio ditetapkan oleh bank Indonesia tidak melebihi 110%. Yang berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%.<sup>9</sup>

FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dhimpun oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank. Semakin tinggi angka FDR suatu bank dapat digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank

---

<sup>9</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:Kalimedia, 2015), hal.76

yang mempunyai angka risiko lebih kecil.<sup>10</sup> Tingkat likuiditas dari rasio FDR ini dapat mempengaruhi jumlah profitabilitas atau Return On Asset yang akan diperoleh oleh bank. Seperti penelitian yang dilakukan Yuwita Ariessa Pravasanti oleh bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA.<sup>11</sup> Yuwita Ariessa Pravasanti, Pengaruh NPF dan FDR terhadap CAR dan Dampaknya Terhadap ROA pada Perbankan Syariah di Indoensia, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS, Indonesia) terhadap ROA.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini penulis memilih Bank Syariah Mandiri sebagai objek penelitian. Bank Syariah Mandiri dipilih sebagai objek penelitian karena Bank Syariah Mandiri merupakan bank dengan jumlah jaringan yang lebih luas dibandingkan dengan Bank Umum Syariah lainnya di Indonesia. Alasan lainnya dalam pemilihan objek ini ialah bahwasannya Bank Syariah Mandiri telah banyak memperoleh penghargaan pada tahun 2018 diantaranya ialah Good Corporate Governance Award 2018 yang diberikan oleh Majalah SWA dan The Indonesian Intitute for corporate Governance (IICG), BI Award 2018 sebagai bank pendukung pengendalian moneter syariah terbaik yang diberikan oleh Bank Indonesia pada 27 November 2018 dan Islamic Retail Banking Award 2018 sebagai The strongest Islamic Retail Bank in Indonesia 2018 yang diberikan oleh Cambrige Analytica Islamic Finance pada 21 November 2018.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.75

<sup>11</sup> Yuwita Ariessa Pravasanti, *Pengaruh NPF dan FDR terhadap CAR dan Dampaknya Terhadap ROA pada Perbankan Syariah di Indoensia*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS, Indonesia)

<sup>12</sup> Sri Hartati, Pipin Sri Sudewi dan Yuliana Badren, *Analisis Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank BRI Syariah Cabang Cilacap*, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria Purwokerto, 2017).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai faktor-faktor internal yang mempengaruhi profitabilitas (ROA) PT. Bank Syariah Mandiri. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalahnya adalah belum konsistennya penelitian terdahulu terdapat variabel yang mempengaruhi Profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia. Dan untuk menghindari perluasan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada variabel-variabel yang mempengaruhi Profitabilitas yaitu Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri.

### C. Rumusan Masalah

Agar mempermudah dalam penyusunan, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan Jual Beli berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri ?
2. Apakah pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri ?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri ?
4. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri ?
5. Apakah Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas <sup>PT</sup>. Bank Syariah Mandiri ?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh pembiayaan Jual Beli terhadap profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan Bagi Hasil terhadap profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri.

4. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas PT.Bank Syariah Mandiri.
5. Untuk menguji pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, NPF, FDR, terhadap profitabilitas PT.Bank Syariah Mandiri.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan khazanah keilmuan khususnya dibidang keuangan syariah sebagai bahan referensi atau bahan rujukan, dan tambahan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Lembaga Bank**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran Bank Syariah Mandiri dalam meningkatkan profitabilitasnya sehingga kedepannya diharapkan prestasi Lembaga Bank Syariah Mandiri dapat lebih berkembang.

#### **b. Bagi Akademik**

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan referensi terhadap ilmu pengetahuan dibidang Perbankan Syariah khususnya berkaitan dengan Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, NPF, FDR dan Profitabilitas.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi dasar, pembanding atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Terutama penelitian mengenai rasio keuangan dan pengaruhnya terhadap profitabilitas bank.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya meneliti sebagian variabel-variabel rasio keuangan Bank Syariah Mandiri yang meliputi Pembiayaan Jual beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang mempengaruhi Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri.

### **2. Batasan Penelitian**

Agar pembahasan skripsi ini terarah dan jelas maka peneliti perlu membatasi penelitiannya yaitu penelitian berfokus pada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang terdiri dari Pembiayaan Jual Beli ( $X_1$ ), Pembiayaan Bagi Hasil ( $X_2$ ), *Non Performing Financing* ( $X_3$ ), dan *Financing To Deposit Ratio* ( $X_4$ ). Sedangkan variabel dependennya ( $Y$ ) yaitu Profitabilitas pada laporan keuangan triwulan PT Bank Syariah Mandiri yang di mulai dari tahun 2012 sampai 2019.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli (*murabahah, salam dan istishna'*) bank bertindak sebagai penjual. Bank membeli dari pihak lain kemudian menjualnya kembali ke nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin atau keuntungan yang diinginkan oleh bank.<sup>13</sup>

#### b. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola baik itu dengan kontribusi 100% maupun tidak dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Keuntungan ini akan menjadi salah satu pendapatan dari pengelolaan pembiayaan bagi hasil.<sup>14</sup>

#### c. *Non Performing Financing* (NPF)

NPF juga dikenal sebagai kredit bermasalah yakni kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang sudah lazim digunakan di dunia internasional.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 100

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 95

<sup>15</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2010), hal.37

d. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

FDR merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya jumlah pinjaman atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah debitur dengan jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank syariah.<sup>16</sup>

e. Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari performance sebuah bank, dimana tujuan dari manajemen perusahaan tersebut adalah dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat return dan meminimalisir resiko yang ada.<sup>17</sup>

## 2. Definisi Operasional

Dengan adanya penegasan konseptual tersebut, maka dapat diambil pengertian yang dimaksud dengan “ Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri” dalam penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas untuk pengendalian manajemen dan dasar pengambilan keputusan bank syariah. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri periode tahun 2012-2019

---

<sup>16</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan Edisi 6*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 110

<sup>17</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*. (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 117

## **H. Sistematika Pembahasan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi dalam bab ini di bagi menjadi enam bab dengan susunan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat tentang teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis dan temuan penelitian.

### **BAB V PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.

### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

### **BAGIAN AKHIR**

Bab ini berisi tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.